



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan beberapa ketentuan terhadap kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Level 2 (Moderat) sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

3
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yaitu angka 16 dan 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *COVID-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mengsinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

7. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat resiko dan tingkat transmisi *COVID-19* di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Bupati.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
9. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
11. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
12. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
13. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
14. Surat Ketetapan Denda Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKDAAKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten, sesuai kewenangan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
16. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut PPKM adalah kebijakan pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
17. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan Penyebaran *COVID-19* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *COVID-19* dapat dilakukan.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama AKB, meliputi :

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
 - c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker ditempat kegiatan/usahanya;
 - d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);
 - e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ditempat kegiatan/usahanya;
 - f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level 2 (moderat);
 - g. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
 - i. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
 - j. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19; dan
 - k. tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. sanksi ringan, terdiri atas :
 1. teguran lisan, dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas :
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. Kerja Sosial; atau

3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas :
 1. denda administratif, paling besar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 25 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,
YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003